

344.046

MAR

k

21

**KEWAJIBAN MEMELIHARA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
DAN HUBUNGANNYA DENGAN IZIN USAHA INDUSTRI**

Makalah

**Diajukan dalam rangka diskusi Bagian Hukum Acara
pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang**

Semarang, Selasa : 5 September 1995

Penyaji

Ttd

**M A R J O, SH.
NIP. 131 902 845**

BAB I

P E N D A H U L U A N

Perkembangan industri dewasa ini berjalan sangat pesat seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu dan teknologi. Pembangunan industri ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan industri merupakan salah satu tiang penyangga utama dalam meningkatkan perekonomian nasional, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Namun di sisi lain terhadap pembangunan industri sekarang ini juga terdapat dampak negatifnya.

Dampak negatif yang sering muncul dalam kegiatan industri adalah adanya pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bila dibiarkan dalam keadaan berlarut-larut. Adanya dampak negatif dalam pembangunan bidang industri yang berupa pencemaran terhadap lingkungan hidup ini, maka mendorong untuk dilakukan upaya pencegahannya. Salah satu upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup ini adalah dimasukkannya kewajiban pengusaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagai salah satu syarat dalam pemberian izin usaha industri.

Setiap pendirian perusahaan industri maupun setiap

perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri. Dengan demikian maka setiap industri yang beroperasi akan terkena kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dimasukkannya kewajiban pengusaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup ini menunjukkan adanya kesadaran kita akan perlunya lingkungan hidup yang bersih bebas dari pencemaran dan perlunya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan industri yang berkesinambungan.

Diaturinya kewajiban pengusaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup ini dalam syarat pemberian izin usaha industri, menunjukkan bahwa pembangunan industri yang sedang dikembangkan haruslah berwawasan pada lingkungan hidup. Dengan demikian maka akan dapat tercapai pembangunan industri yang berkesinambungan guna kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Selanjutnya bagaimanakah kewajiban pengusaha diperhatikan dalam setiap prosedur perizinan dalam bidang perindustrian sekarang ini. Perlu diperhatikan bahwa disatu sisi keberadaan industri sangat diperlukan namun di sisi lain keberadaan industri dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian bila pemberian izin usaha industri diperketat maka perkembangan industri menjadi terhambat, mengingat dana untuk pelestarian fungsi lingkungan amat besar, sedang sekarang ini pada umumnya pengusahanya

kelas menengah. Sebaliknya bila pemberian izin usaha industri ini diperlunak maka risiko pencemaran terhadap lingkungan hidup menjadi tidak terkendali.

Secara umum sudah ada beberapa ketentuan yang mengatur hubungan antara kegiatan industri dengan lingkungan hidup. Ketentuan itu antara lain Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat dan kelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan tentang izin usaha industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Pengaturan lebih lanjut tentang izin usaha industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 254/M/SK/6/1980 dan yang terbaru diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 150/M/SK/7/1995.

Untuk itu perlu ditelaah lebih mendalam tentang upaya memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam hubungannya dengan pemberian izin usaha industri dengan mendasarkan berbagai peraturan tersebut tadi.

BAB II

P E R M A S A L A H A N

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijaksanaan pembangunan industri di Indonesia dewasa ini dalam hubungannya dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup itu?

2. Apakah yang dimaksud dengan izin usaha industri tersebut?

Bagaimanakah pengaturan izin usaha industri itu?

3. Bagaimana kewenangan pemberian izin usaha industri tersebut?

Dan bagaimana tata cara pemberian izin usaha industri tersebut?

Persoalan-persoalan tersebut diatas itulah kiranya yang perlu untuk dibahas lebih lanjut dalam makalah ini, sehingga kita mendapat gambaran yang jelas.

BAB. III

P E M B A H A S A N

Dalam Pembangunan Lima Tahun yang ke VI ditetapkan bahwa bidang ekonomi sebagai titik berat yang merupakan penggerak utama pembangunan jangka panjang kedua, seiring dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, maka yang menjadi prioritas adalah pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta pembangunan dibidang lainnya. Pembangunan industri merupakan salah satu tiang penyangga utama dalam meningkatkan perekonomian nasional, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Prioritas pembangunan diatas sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Emil Salim yakni,

"Pada pokoknya yang memperoleh dorongan adalah berbagai kegiatan yang memiliki komponen lokal yang besar, mengolah bahan mentah jadi barang jadi, memakai tenaga lokal sebanyak-banyaknya, menghemat barang import, menghemat devisa.

Bertolak dari struktur ekonomi kita yang ada sekarang, maka ini berarti bahwa sektor pertanian, sektor pengolahan hasil pertanian, sektor agro-industri, sektor industri kecil dan lain-lain kegiatan serupa ini memperoleh dorongan kuat.

Dalam hubungan ini bisa dipahami maksud

menteri perindustrian membangun industri modern yang mampu menarik perkembangan industri kecil, rencana pembangunan mini estate mengintroduksi industri semi modern yang menarik industri tradisional disekitarnya" (Emil Salim, 1987: 224).

Bertolak dari kebijakan pembangunan tersebut di atas, maka semakin marak industri-industri baru yang bermunculan. Seperti diketahui, bahwa dewasa ini pembangunan industri baik industri bersekala besar, industri bersekala menengah maupun industri kecil berkembang sangat pesat sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, pemerintah (negara) dan para pengusaha akan pentingnya kehadiran industri-industri tersebut. Selain itu perkembangan pembangunan industri tersebut seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini.

Untuk melaksanakan pembangunan dalam bidang industri ini maka diperlukan suatu kearifan, sehingga tidak hanya mengejar keuntungan materiil semata. Namun juga harus diperhatikan dan diperhitungkan munculnya berbagai macam dampak yang mungkin timbul, baik yang berupa dampak positif maupun yang berupa dampak negatif. Timbulnya dampak tersebut merupakan suatu konsekwensi adanya pembangunan dan khususnya pembangunan industri yang sedang dilaksanakan. Dengan memperhatikan dampak-dampak tersebut khususnya yang berupa dampak negatif, kita dapat menentukan langkah-langkah apa kiranya yang perlu diambil agar dalam pembangunan dan pengembangan

industri tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

Dalam hubungannya dengan lingkungan hidup yang ada disekitarnya, pembangunan industri akan mempunyai pengaruh yang sangat besar, karena di dalam pembangunan industri tersebut selalu terkait dengan lingkungan hidup. Pengaruh pembangunan industri tersebut dapat dilihat mulai sejak pemakaian sumber daya alam, pengaruh hasil produksi terhadap lingkungannya, serta limbah yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini Emil Salim berpendapat bahwa industri, pertambangan dan energi mempunyai pengaruh besar kepada lingkungan karena pertama, mengubah sumber alam menjadi produk baru; dan kedua menghasilkan kotoran, limbah dan sisa ampas industri yang mencemarkan lingkungan. (Emil Salim, 1991: 32).

Pembangunan industri ini dapat juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri diwaktu yang akan datang, bila tidak dibarengi dengan pengaturan terhadap industri-industri yang akan dikembangkan dan usaha penanggulangan terhadap dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah industri. Dasar hukum untuk mengatur tentang perindustrian di Indonesia sudah dituangkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 yakni Undang-Undang Tentang Perindustrian. Selain itu juga diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan berbagai Peraturan Menteri

Perindustrian.

Dalam pembangunan dan pengembangan industri ini salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah adanya pencemaran terhadap lingkungan hidup. Adanya pencemaran terhadap lingkungan hidup ini, menunjukkan belum adanya kesadaran dari masyarakat industri itu sendiri, yaitu kesadaran akan arti pentingnya lingkungan hidup, yang akhirnya justru akan merugikan masyarakat yang lebih luas. Pencemaran yang ditimbulkan oleh adanya industri dapat berupa pencemaran air, udara maupun tanah.

Adanya dampak negatif dalam pembangunan bidang industri yang berupa pencemaran terhadap lingkungan hidup ini, maka mendorong untuk dilakukan upaya pencegahannya. Salah satu upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup ini adalah dimasukkannya kewajiban pengusaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pemberian izin usaha industri. Artinya bahwa upaya pelestarian fungsi terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan izin usaha industri. Dengan demikian jauh sebelum perusahaan atau industri itu beroperasi sudah mengetahui akan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sehubungan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagaimanakah kewajiban pengusaha untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup ini diperhatikan dalam prosedur pemberian izin usaha industri. Berkaitan

dengan hal ini Koenadi Hardjasumantri menyatakan bahwa di bidang perindustrian dapat dikemukakan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No 254/M/SK/6/1980 tentang "Ketentuan-Ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri dan Tata Cara Pelaksanaannya dalam Lingkungan Departemen Perindustrian", yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 1980.

Pasal 1 ayat (2) SK tersebut membedakan tata cara penetapan pemberian izin usaha industri sebagai berikut.

- a. Untuk industri-industri yang termasuk logam dasar, Industri kimia dasar dan Aneka industri diwajibkan mempunyai surat izin seperti termaksud pada Bedrijsreglementeringsordonnantie 1934.
- b. Untuk jenis-jenis perusahaan industri yang termasuk industri kecil diwajibkan mempunyai surat izin seperti termaksud pada Bedrijsreglementeringsordonnantie 1934 kecuali:
 1. Industri kecil yang cukup mendaftarkan atau registrasi;
 2. Industri kecil yang tidak perlu pendaftaran, yang diusahakan oleh warga negara Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan izin dalam SK tersebut ialah baik lisensi maupun vergunning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Bedrijsreglementeringsordonnantie 1934.

Lebih lanjut dikatakan bahwa di dalam SK Menteri Perindustrian tersebut diatas terdapat Bab VIII yang khusus diperuntukkan bagi Pencemaran Lingkungan, yaitu

ketentuan yang tertera dalam Pasal 14, yang berbunyi: "Dalam menjalankan perusahaannya pengusaha/penanggung jawab perusahaan diwajibkan mengadakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap tata lingkungan hidup" (Koesnadi Hardjasoemantri, 1994: 139-140).

Dengan dimasukkannya syarat kelestarian fungsi lingkungan hidup ini di dalam izin usaha industri maka terhadap industri-industri tertentu yang diwajibkan memiliki surat izin, harus memenuhi syarat tersebut. Selain itu para pengusaha/penanggung jawab perusahaan (industri) dalam menjalankan usahanya diwajibkan mengadakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap tata lingkungan hidup. Selanjutnya bagaimanakah dengan industri-industri kecil yang tidak wajib memiliki surat izin usaha industri, apakah juga terkena kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjawab hal ini maka kita perlu melihat pelaksanaannya di dalam praktek.

Di Indonesia tentang izin usaha industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Pengaturan lebih lanjut tentang izin usaha industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 254/M/SK/6/1980 dan yang terbaru diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 150/M/SK/7/1995.

Adanya syarat Pelestarian fungsi terhadap

lingkungan hidup ini dalam izin usaha industri, adalah sejalan dengan yang dimuat di dalam Pasal 7 Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa setiap pengusaha diwajibkan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan kewajiban ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, di bidang industri maka kewajiban itu dimasukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha industri. Setiap pendirian perusahaan industri maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri. Dengan demikian maka setiap industri yang beroperasi akan terkena kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dimasukkannya kewajiban pengusaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup ini menunjukkan adanya kesadaran kita akan perlunya lingkungan hidup yang bersih, bebas dari pencemaran. Selain itu juga menunjukkan adanya kesadaran tentang perlunya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan industri yang berkesinambungan.

Diaturnya kewajiban pengusaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup ini dalam syarat pemberian izin usaha industri, menunjukkan bahwa pembangunan industri yang sedang dikembangkan haruslah berwawasan pada lingkungan hidup. Dengan demikian maka

akan dapat tercapai pembangunan industri yang berkesinambungan guna kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

BAB. IV

K E S I M P U L A N

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembangunan industri merupakan salah satu tiang penyangga utama dalam meningkatkan perekonomian nasional, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.
2. Untuk melaksanakan pembangunan dalam bidang industri ini maka diperlukan suatu kearifan, sehingga tidak hanya mengejar keuntungan materiil semata. Namun juga harus diperhatikan dan diperhitungkan munculnya berbagai macam dampak yang mungkin timbul, baik yang berupa dampak positif maupun yang berupa dampak negatif.
3. Salah satu upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif yaitu yang berupa pencemaran lingkungan hidup adalah dimasukkannya kewajiban pengusaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pemberian izin usaha industri.
4. Di Indonesia tentang izin usaha industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Pengaturan lebih

lanjut tentang izin usaha industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 254/M/SK/6/1980 dan yang terbaru diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 150/M/SK/7/1995.

5. Setiap pendirian perusahaan industri maupun perluasannya wajib memperoleh izin. Izin untuk kegiatan usaha industri adalah baik izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar perusahaan.

6. Setiap pengusaha diwajibkan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan kewajiban ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, di bidang industri maka kewajiban itu dimasukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha industri. Dengan demikian maka setiap industri yang beroperasi akan terkena kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- , 1990, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid, 1986, *Hukum Lingkungan*, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Hubungan Serasi Antara Industri Dan Lingkungan*, Makalah dalam Diskusipanel Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Salim, Emil, 1991, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- , 1989, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta..
- Redaksi PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1989, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Intermedia, Jakarta.